



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 103011104072500139

Nilai Jaminan : Rp 4,972,150.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. KASIH WIDODO MANDIRI, Blok II RT. 005 RW. 002 Desa Jemaras Kidul Kec. Klenganan kab. Cirebon,** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 62 B Kota Cirebon** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon, Jl. Palang Merah No. 6, Lemahwungkuk, Kota Cirebon,** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 4,972,150.00 (**EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH**).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Perbaikan Jalan RW. 07 Cucimanah Barat Kelurahan Jagasatru dari **PENERIMA JAMINAN** No **03/BA-STPP/PJ.RW07Jagasatru/2025** tanggal 17 Juli 2025.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (SERATUS DELAPAN PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **17 Juli 2025** sampai dengan tanggal **12 Januari 2026**.
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Cirebon
pada tanggal 17 Juli 2025
Penjamin
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Terjamin
CV. KASIH WIDODO MANDIRI

ADE LUTHFI
Direktur

HENDRA GUNA PUTRA, SE., MM., AAAIK
Branch Manager

MUH. ABDUH, SE, AAAIK
Marketing Manager

Note

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jrp.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS1104_2 / Abduhm

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE | Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-12010502